

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul

Jl. Brigjen. Katamso 13 Wonosari, Gunungkidul DIY 55813 0274391313

gunungkidul.kemenag.go.id



Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta / Kantor Kementerian

Permohonan Surat Rekomendasi Ijin Operasional (IJOP) Pendirian Pondok Pesantren

Agama Kabupaten Gunung Kidul

No. SK : 252.1 Tahun 2024

Persyaratan

1. Surat permohonan rekomendasi IJOP Pendirian Pondok Pesantren dari pengurus/ pengelola ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul disertai Proposal
2. diantaranya:
3. Nama Kyai/ Nyai/ Pengasuh yang wajib berpendidikan Pondok Pesantren
4. Mencantumkan minimal 15 orang nama-nama Santri yang Mukim, dibuktikan dengan fotocopy identitas dirinya (KTP, Kartu Mahasiswa, Kartu Pelajar dll)
5. Mendeskripsikan kondisi sarana dan prasarana (bangunan gedung, ruangan pembelajaran, asrama santri mukim, masjid/ mushola, dll) yang dimiliki, dibuktikan dengan dokumentasi gambar/ foto sarana dan prasarana
6. Mencantumkan nama-nama Kitab yang akan dipelajari/ dikaji
7. Mengembangkan jiwa dan karakteristik Pesantren yang didasari atas nilai-nilai NKRI, Pancasila dan UUD 1945, Fotocopy Akta Notaris Yayasan/ Organisasi/ Lembaga pendiri Pondok Pesantren berbadan hukum yang mendapat pengakuan dari Kemenkumham
8. Fotocopy Sertifikat Ikrar Wakaf/ Kepemilikan Tanah/ Lahan atas nama Yayasan/ Lembaga pendiri Pondok Pesantren
9. SK tentang Struktur Organisasi Pengelola dan Pembagian Tugas Mengajar serta Jadwal Mengajar Pondok Pesantren
10. Surat Keterangan Domisili dari Pemerintah Desa/ Kelurahan setempat Surat Pernyataan bermaterai Rp. 10.000,- tentang Kesanggupan menyelenggarakan dan mengelola Pondok Pesantren dari Pengelola (Kyai/ Pengasuh Pondok Pesantren)
11. Surat Rekomendasi dari Kepala KUA Kecamatan setempat
12. Daftar Kyai, Nyai dan Pengasuh dilengkapi Daftar Riwayat Hidup dan Fotocopy Ijazahnya
13. Daftar keseluruhan calon santri Pondok Pesantren berikut identitas lengkapnya
14. Nomor kontak pengelola/ pengurus

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul

Jl. Brigjen. Katamso 13 Wonosari, Gunungkidul DIY 55813 0274391313

gunungkidul.kemenag.go.id



Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta / Kantor Kementerian

1. Pemohon datang langsung ke PTSP untuk memasukkan surat permohonan rekomendasi IJOP Pendirian Pondok Pesantren di lengkapi dengan Proposal Pendirian Pondok Pesantren
2. Petugas PTSP menerima surat permohonan dari pemohon dan meneliti jenis dan juga kelengkapan berkas
3. Petugas PTSP mencatat surat masuk pada buku agenda dan memasukkan pada aplikasi e-dispo untuk proses selanjutnya
4. Pimpinan/ pejabat menindaklanjuti surat dari e-dispo dengan memeriksa proposal dan kelengkapannya selanjutnya memerintahkan/ menunjuk petugas/ pelaksana untuk melaksanakan verifikasi dan juga melakukan visitasi lapangan/ monitoring
5. Petugas/ pelaksana melaksanakan perintah pimpinan untuk melaksanakan verifikasi berkas surat permohonan rekomendasi IJOP Pendirian Pondok Pesantren berikut proposalnya dan juga melakukan visitasi lapangan/ monitoring ke lokasi Pondok Pesantren yang bersangkutan dan melaporkan hasil kegiatannya kepada pimpinan
6. Dari hasil verifikasi dan visitasi/ monitoring selanjutnya diputuskan bagi Pondok Pesantren yang memenuhi kriteria/persyaratan, maka Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul akan menerbitkan Surat Rekomendasi Ijin Operasional Pendirian Pondok Pesantren bagi yang bersangkutan
7. Petugas/ pelaksana mengkonsep Surat Rekomendasi Ijin Operasional Pendirian Pondok Pesantren selanjutnya memintakan pengesahan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul
8. Petugas/ pelaksana mencatat ke dalam buku agenda surat keluar serta menduplikasikannya sebagai arsip
9. Petugas/ pelaksana menyerahkan Surat Rekomendasi Ijin Operasional Pendirian Pondok Pesantren - nya ke petugas PTSP
10. PTSP menghubungi pengurus/ pengelola Pondok Pesantren untuk mengambil Surat Rekomendasi Ijin Operasional Pendirian Pondok Pesantren-nya untuk digunakan proses selanjutnya ke Kantor Wilayah Kementerian Agama D.I. Yogyakarta

Waktu Penyelesaian

21 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul

Jl. Brigjen. Katamso 13 Wonosari, Gunungkidul DIY 55813 0274391313

gunungkidul.kemenag.go.id

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta / Kantor Kementerian



Produk Pelayanan

Agama Kabupaten Gunung Kidul

1. Surat Rekomendasi Ijin Operasional Pendirian Pondok Pesantren

Pengaduan Layanan

Informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :

1. Petugas : Nurul Khasanah, S.Pd.I.
2. Telpone : (0274) 391313
3. SMS/WA : +62 821-3371-0789
4. E-mail : kemenaggk@gmail.com dan/atau kabgunungkidul@kemenag.go.id
5. Website : <https://gunungkidul.kemenag.go.id/>
6. Penanganan pengaduan/saran/masukan pelanggan dapat juga melalui surat kepada :

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Jl. Brigjen Katamso No. 13 Wonosari Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55813